

BAB III

PELAKSANAAN UPAH SEWA DALAM PRAKTIK *IJOL* GARAPAN DI DESA RAJEGWESI KECAMATAN PAGERBARANG

KABUPATEN TEGAL

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

1. Keadaan Geografis Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Desa Rajegwesi merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Berikut rincian yang meliputi klasifikasi tanah, ukuran tanah, serta prosentase tanah sebagaimana terlampir dalam tabel. I.

Tabel. I. Klasifikasi Tanah Desa Rajegwesi

No	Klasifikasi Tanah	Ukuran (Ha)	Prosentase (%)
1	Tanah sawah	129.965 Ha	48.78%
2	Tanah fasilitas umum	9.654 Ha	3.62%
3	Hutan milik negara	106 Ha	0.40%
4	Tanah pemukiman	126.680 Ha	47.56%
Total		266.405 Ha	100%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa

dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

Tabel diatas menjelaskan bahwa, Desa Rajegwesi memiliki total luas wilayah 266.405 Ha, dari luas wilayah tersebut, Desa Rajegwesi terdiri dari 129.965 Ha tanah sawah, 9.654 Ha tanah fasilitas umum, 106 Ha hutan milik negara, 126.680 tanah pemukiman. Desa Rajegwesi terdiri dari 5 Rukun Warga (RW), dan 21 Rukun Tetangga (RT). Iklim Desa Rajegwesi juga memiliki suhu rata-rata harian 32⁰C. Adapun sifat dan kondisi tanah di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal meliputi: 95% tanah subur, 4% tanah kurus, 1% tanah tandus¹.

Berikut Penulis juga jelaskan batasan-batasan wilayah Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dalam tabel. II.

¹ Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

**Tabel. II. Batasan-Batasan Wilayah Desa
Rajegwesi**

No	Batasa Wilayah	Kecamatan
1	Sebelah Utara Desa Pagerbarang	Pagerbarang
2	Sebelah Selatan Desa Srengseng	Pagerbarang
3	Sebelah Timur Desa Sidomulyo	Pagerbarang
4	Sebelah Barat Desa Pagerbarang	Pagerbarang

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

Orbitrasi Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:²

- a. Jarak ke Ibukota kecamatan : 2 km.
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten/kota : 15 km.
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 201.3 km.

2. Kependudukan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Sampai bulan Juli 2016, jumlah penduduk Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebanyak 4.760 jiwa³. Adapun rincian data kependudukan dapat penulis sajikan sebagai berikut:

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

a. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi.

Tabel. III. Klasifikasi Penduduk Desa Rajegwesi

No	Klasifikasi Penduduk	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	-	
	Laki-laki	2.384	50.10%
	Perempuan	2.376	49.90%
2	Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK)	1.399	29.40%
3	Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan	-	
	WNI Laki-laki	2.384	50.10%
	WNI Perempuan	2.376	49.90%
	WNA Laki-laki	-	0%
	WNA Perempuan	-	0%
Total		10.919	229.40%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

Tabel diatas menjelaskan bahwa, klasifikasi penduduk Desa Rajegwesi dibedakan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kedua klasifikasi jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK), dan yang ketiga adalah klasifikasi

jumlah penduduk menurut kewarganegaraan. Adapun klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki yang berjumlah 2.384 (50.1%) jiwa, dan perempuan yang jumlahnya 2.376 (49.9%) jiwa. Selanjutnya, klasifikasi jumlah penduduk jika dilihat dari Kepala Keluarga berjumlah 1.399 (29.40%) jiwa. Dan yang terakhir adalah, klasifikasi jumlah penduduk menurut kewarganegaraan dibedakan menjadi; WNI Laki-laki 2.384 (50.1%) jiwa, WNI Perempuan 2.376 (49.9%) jiwa, WNA Laki-laki 0% jiwa, dan WNA Perempuan 0% jiwa. Total semua klasifikasi jumlah penduduk adalah 10.919 jiwa, atau jika diprosentasekan menjadi 229.40%.

b. Jumlah penduduk menurut usia, sebagaimana dijelaskan dalam tabel. IV.

Tabel. IV Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0 -< 1 tahun	67	1.40%
2	1 - 4 tahun	398	8.40%
3	5 - 9 tahun	398	8.40%
4	10 - 14 tahun	405	8.50%
5	15 - 19 tahun	433	9.10%
6	20 - 24 tahun	440	9.24%
7	25 - 29 tahun	417	8.80%

8	30 - 34 tahun	416	8.73%
9	35 - 39 tahun	314	6.60%
10	40 - 44 tahun	290	6.10%
11	45 - 49 tahun	267	5.60%
12	50 - 54 tahun	279	5.86%
13	55 - 59 tahun	188	3.94%
14	60 - 64 tahun	154	3.23%
15	65 - 69 tahun	138	2.89%
16	70+	156	3.27%
Total		4760	100%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa, total keseluruhan penduduk Desa Rajegwesi pada tahun 2016 mencapai 4760 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut terdiri dari, usia 0 tahun hingga 70 +. Kemudian jika dilihat dari kategori usia, maka penduduk Desa Rajegwesi didominasi oleh penduduk usia 20 – 24 tahun dengan jumlah 440 (9.24%).

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel. V.

Tabel. V Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rajegwesi

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	214	157.00%	371	7.79%
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	20	45	65	1.36%
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	250	309	559	11.74%
4	Tamat SD/Sederajat	30	30	60	1.26%
5	Tamat SMP/Sederajat	20	25	45	0.94%
6	Tamat SMA/Sederajat	10	17	27	0.56%
7	Tamat D-1/Sederajat	1	-	1	0.21%
8	Tamat S-1/Sederajat	1	1	1	0.21%
Total		545	584	1129	23.71%


Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

Tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Rajegwesi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Rajegwesi lebih mengutamakan pendidikannya, baik pendidikan yang berbasis umum maupun pendidikan yang berbasis agama. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/Play Group dengan jumlah siswa/siswi 65 (1.36%), usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah baik dalam SD, SMP, SMA dengan jumlah siswa/siswi 559 (11.74%), serta penduduk setempat berhasil menamatkan pendidikannya di bangku SD dengan total siswa/siswi 60 (1.26%), SMP 45 (0.94%) siswa/siswi, SMA 27 (0.56%) siswa/siswi, D-1 1 (0.21%) mahasiswa, S-1 1 (0.21%) mahasiswi.

Selanjutnya, penulis juga tampilkan Struktur Pemerintah Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tahun 2016.

- a. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal⁴:

⁴ Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.



Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal:

1) Kepala Desa

Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan yang terakhir adalah melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵.

2) Sekretaris Desa

Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah; melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan masyarakat; melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan; mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat ; menyusun laporan pemerintah desa; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa⁶.

3) Kasi. Perekonomian & Pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya Kasi. Perekonomian & Pembangunan mempunyai fungsi: Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan; Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan; Menyusun dan membuat laporan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa⁷.

4) Kasi. Keagamaan & Kesra

Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan; Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan; Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa⁸.

5) Kaur. Umum

Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa; Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan; Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris

⁷ *Ibid.*


⁸ *Ibid.*

Desa; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa⁹.

6) Kaur. Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan; Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti/ kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa; Melaporkan keadaan kas desa kepada Kades melalui Sekretaris Desa ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa¹⁰.

b. Susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal¹¹:



⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Hak dan Kewajiban, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal¹²:

Anggota BPD mempunyai Hak¹³:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban¹⁴:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai;

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- 4) Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5) Memproses pemilihan kepala desa;
- 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi¹⁵:

- 1) Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 3) Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BPD mempunyai wewenang¹⁶:


- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
 - 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
 - 5) Menggali, menampung, menghimpun, mmerumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - 6) Menyusun tata tertib BPD.
- c. Susunan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal¹⁷:

¹⁷ *Ibid.*



Tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal¹⁸:

Fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi¹⁹:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa perasatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Pemerintahan Desa, pemerintah Kabupaten Boyolali dan Negara Kesatuan republik Indonesia.
- 3) Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- 4) Menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- 5) Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- 6) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
- 7) Memberdayakan hak politik masyarakat desa
- 8) Sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- 9) Mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial yang timbul masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas²⁰:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Pemerintah Desa, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- 4) Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat membantu Pemerintahan Desa dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Untuk memperjelas kehidupan sosial ekonomi Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, berikut penulis sajikan penjelasan mata pencaharian penduduk Desa Rajegwesi dalam bentuk tabel. VI.

²⁰ *Ibid.*

Tabel. VI Mata Pencaharian Penduduk Desa Rajegwesi

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Petani	214	157	371	7.79%
2	Buruh tani	480	258	738	15.50%
3	PNS	9	4	13	0.27%
4	Pedagang keliling	9	20	29	0.60%
5	Peternak	25	-	25	0.52%
6	Penjahit	3	1	4	0.84%
	Total	740	440	1180	24.78%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini tercermin dalam prosentase total keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja sebagaimana pekerjaan yang terdaftar dalam tabel ialah 24.78%. Sedangkan total jenis pekerjaan penduduk yang tidak terdaftar dalam tabel ialah 75.22%. Total keseluruhan 24.78% tersebut, terdiri dari 7.79% petani, 15.50% buruh tani, serta 2.19% adalah pekerjaan selain petani dan buruh petani.

Penduduk setempat juga melakukan aktivitas-aktivitas bertani sebagaimana aktivitas bertani pada umumnya. Mereka bertani dengan cara berburuh terhadap petani lain, menggarap sawah dengan cara bagi hasil, sewa-menyewa biasa, hingga melakukan sewa-menyewa dengan sistem *ijol garapan*. Meskipun demikian, pada kenyataannya sebagian besar masyarakat setempat lebih suka memilih jalan bertani dengan cara sewa-menyewa. Apalagi para petani yang ada di Desa Rajegwesi sebagian besar tidak memiliki sawah sendiri atau tanah sawah sendiri sudah tidak produktif lagi untuk digunakan. Oleh karena itulah para petani mengambil jalan bertani dengan cara sewa-menyewa (*ijol garapan*).

C. Keberagaman Masyarakat Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Menurut agamanya, masyarakat Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal beragama Islam. Hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang meliputi Majelis ta'lim (8 kelompok dengan 240 anggota), peringatan hari-hari besar, tahlilan, istighosah, kelompok rebana, FORMASI (Forum Komunikasi Pemuda Rajegwesi) yang beranggotakan 100 orang²¹. Untuk menjalankan perintah agama, masyarakat Desa Rajegwesi didukung oleh sarana peribadatan yang

²¹ *Ibid.*

sangat cukup meliputi masjid 1 buah, dan mushola 9 buah²². Masyarakat Desa Rajegwesi yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat desa Rajegwesi mayoritas dipengaruhi oleh agama Islam. Adapun kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan di Desa Rajegwesi ini, baik tingkat RT, RW, maupun tingkat desa, sampai memperingati hari-hari besar Islam serta adanya sosialisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat. *Pertama*, pengajian rutin Senin-Minggu. Pengajian ini dilakukan oleh masyarakat Rajegwesi baik laki-laki maupun perempuan setiap hari Senin-Minggu. Pengajian Senin-Kamis dilakukan pada sore hari mulai pukul 13.00- 16.00 WIB. Kemudian hari Kamis-Minggu dilakukan pada malam hari mulai pukul 19.00-21.30 WIB. Pengajian rutinitas harian ini berisikan tahlilan, yasinan, dan pembacaan barzanji. *Kedua*, Yaasinan dan Tahlilan. Yasinan dan Tahlilan merupakan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat desa Rajegwesi dilaksanakan setiap malam jum'at di setiap masjid, mushola-mushola, dan dilakukan setelah sholat Maghrib hingga menunggu sholat Isya. *Ketiga*, Barzanji dan Diba'i. Barzanji dan Diba'i merupakan kegiatan masyarakat desa Rajegwesi yang dilakukan setiap setahun sekali selama 12 (dua belas) hari dalam bulan maulid, dilakukan di setiap mushola yang

²² *Ibid.*

dimulai pukul 19.00- 21.00 WIB. *Keempat*, Santunan dan Khitanan Masal. Santunan dan Khitan masal merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan setiap setahun sekali dalam bulan syura. Adapun peserta santunan dan khitan masal adalah mereka yang termasuk anak-anak dari keluarga yatim/piatu, dan dari kalangan keluarga tidak mampu. *Kelima*, Khatmil Qur'an. Khatmil Qur'an merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan setiap setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan. Untuk kloter pertama Khatmil Qur'an dilakukan pada malam Nuzulul Qur'an, kemudian kloter kedua dilakukan di akhir bulan ramadhan/dibarengi dengan malam takbiran. *Keenam*, Halal bi Halal. Halal bi halal (HBH), merupakan kegiatan rutinitas tahunan yang dilakukan setiap setahun sekali tepatnya 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri yang bertempat di Lapangan desa Rajegwesi. Kemudian dibarengi dengan santunan anak yatim/piatu. Acara ini biasanya diselenggarakan oleh rekan-rekan FORMASI yang dibawah naungan Kepala Desa. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat setempat ialah Isra dan mi'raj. Isra dan mi'raj merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Rajegwesi yang bertempat di Balai Desa Rajegwesi. Kegiatan ini hanya dihadiri oleh kaum laki-laki saja. Terkadang juga kegiatan ini bisa dihadiri oleh kalangan Ibu-ibu, pemuda-pemudi serta

anak-anak kecil jika diselenggarakan di masjid/mushola-mushola yang menjadi giliran²³.

Sehubungan mayoritas masyarakat Desa Rajegwesi adalah beragama Islam, maka upacara adat yang ada di Desa Rajegwesi ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara slametan (slametan khitanan, pernikahan, 7 bulan kehamilan, kelahiran anak, buka-kaki²⁴, 3 hari kematian, 7 hari, 40, hari, 100 hari hingga 1000 hari memperingati kematian), upacara pernikahan dan lain sebagainya. Dalam upacara-upacara/slametan tersebut, tentu tidak akan ketinggalan bacaan-bacaan ayat al-Qur'an, bacaan-bacaan kalimat thayyibah, serta doa-doa lain yang diajarkan oleh agama Islam, karena inti dari slametan tersebut adalah berdoa kepada Allah SWT. Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, Desa Rajegwesi juga memiliki sarana yang mendukung dalam pendidikan agama. Yakni adanya sebuah Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), serta Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan akan kesadaran orang tua untuk mendorong anaknya agar bisa membaca tulis al-Qur'an sangatlah besar.

²³ Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016.

²⁴ Buka-kaki yang dilakukan di Desa Rajegwesi dilakukan ketika seseorang akan membangun rumah, maka dilakukan slametan yang dinamakan buka-kaki.

Jadi nilai-nilai ajaran Islam sudah sangat meresap dalam segala aktivitas kehidupan sosial, agama, serta budaya masyarakat Desa Rajegwesi.

D. Pelaksanaan Upah Sewa Dalam Praktik *Ijol Garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Ijol garapan merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk memberikan kenikmatan suatu barang maupun jasa kepada pihak yang lain selama waktu tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran upah/sewa sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (penyewa dan pemberi sewa). Kebiasaan praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sebenarnya, praktik *ijol garapan* ini bermula dari sewa-menyewa (*ijārah*), mengingat transaksi sewa-menyewa hanya berpindahnya suatu hak manfaat tanpa berpindahnya kepemilikan objek akad tersebut, apalagi dalam sewa untuk pembuatan batu-bata merah tanah sawah yang disewakan menjadi berkurang, maka pihak-pihak yang melakukan sewa menyatakan untuk saling sewa-menyewa dengan cara *ijol garapan*, dimana dalam *ijol garapan* ini, pihak pemberi sewa meminta uang tambahan sebagai ganti rugi/upah karena tanah sawah miliknya menjadi berkurang.

Adapun ukuran sawah yang menjadi objek *ijol* ialah, $1.750 \text{ m}^2 / \frac{1}{4}$ (seperempat) dengan ukuran yang sama juga, serta membayar uang tambahan Rp 1.500.000,- per tahun jika masa *ijol garapan* tersebut dilakukan antara petani yang akan membuat batu-bata merah dengan petani yang akan bercocok tanam. Dan apabila *ijol garapan* ini dilakukan dengan hal yang sama, seperti *ijol* untuk bercocok tanam dengan bercocok tanam, maka tidak ada uang tambahan yang harus dibayarkan²⁵. Sebenarnya praktik *ijol garapan* yang dilakukan zaman dahulu dengan sekarang sedikit berbeda dari segi ukuran tanahnya, namun pada hakikatnya sama saja, sama-sama praktik *ijol garapan* serta pihak penyewa tetap mengambil keuntungan yang cukup besar. Dahulu ukuran tanah sawah dalam praktik *ijol garapan* adalah sebesar $3.500 \text{ m}^2 / \frac{1}{2}$ (setengah bau), ditukarkan dengan ukuran sawah $1.750 \text{ m}^2 / \frac{1}{4}$ (seperempat) tanpa ada pembayaran uang tambahan, namun seiring berjalannya waktu, ketentuan ukuran sawah dalam praktik *ijol garapan* yang diberlakukan hingga sekarang adalah $1.750 \text{ m}^2 / \frac{1}{4}$ (seperempat)²⁶. Sebelum

²⁵ Wawancara dengan Bpk Solikhin (Selaku penyewa), 09 Januari 2016 Pkl. 19:36 WIB.

²⁶ *Ibid.*

membahas lebih dalam terkait praktik *ijol garapan*, perlu diperhatikan ketentuan khusus antara lain²⁷:

1. Ukuran sawa harus sama
2. Bentuk tanah harus berbeda (jika tidak berbeda, tentu tidak terjadi praktik *ijol garapan*)
3. Membayar uang tambahan

Selanjutnya penulis sebutkan beberapa alasan yang mendasari bagi para pihak petani yang melakukan transaksi *ijol garapan* antara lain:

1. Pihak pemberi sewa²⁸.
 - a. Letak sawah strategis.
 - b. Dapat menggarap sawah penyewa.
 - c. Mendapatkan uang tambahan dari pihak penyewa.
 - d. Tanah menjadi subur. Hal ini disebabkan karena, semula tanah miliknya dengan tekstur *prampang* (kasar dan kering), dan jika tanah ini digarap untuk pembuatan batu bata merah akan lebih cocok ketimbang untuk bercocok tanam. Walhasil tanah yang semulanya *prampang* akan menjadi lebih baik, datar, dan subur jika ditanamin tanaman.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Tuti (Selaku pemberi sewa), 01 Juli 2016 Pkl. 09:00 WIB.

2. Pihak penyewa²⁹.
 - a. Letak tanah sawah jauh dari jalan.
 - b. Tanah tersebut sudah pernah digunakan untuk pembuatan batu bata merah, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk pembuatan batu bata merah yang kedua kalinya.
 - c. Tanah tersebut akan menjadi lebih subur jika tanah tersebut berulang kali digunakan untuk bercocok tanam.
 - d. Dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para petani lain.

Setelah mengetahui beberapa alasan yang menjadi dasar para pihak petani yang melakukan praktik *ijol garapan*, penulis juga tampilkan motivasi masing-masing para pihak baik penyewa maupun pemberi sewa, diantaranya ialah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari beragam kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Mengingat biaya kebutuhan manusia semakin kompleks dan semakin mahal, tentu manusia akan mencari penghasilan yang lebih besar untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu masyarakat Desa Rajegwesi khususnya Ibu Dasti

²⁹ Wawancara dengan Ibu Dasti (Selaku penyewa), 01 Juli 2016 Pkl. ? WIB.

(penyewa) lebih memilih bertani dengan cara sewa-menyewa dengan sistem *ijol garapan*. Penyewa beranggapan bahwa praktik *ijol garapan* ini merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan, serta biaya-biaya hidup lainnya³⁰. Berikut penulis sajikan proses transaksi *ijol garapan* yang dilakukan oleh Penyewa: Penyewa melakukan praktik sewa-menyewa sejak 20 tahun lalu hingga sekarang. Namun praktik yang dilakukan penyewa hanya praktik sewa-menyewa secara umum yang tidak menggunakan upah *garapan*. Seiring berjalannya waktu serta bertambahnya akan kebutuhan semakin kompleks, maka penyewa kini mulai mencoba melakukan praktik sewa-menyewa dengan sistem *ijol garapan*. *Ijol garapan* yang dilakukan oleh penyewa sejak tahun 2013-pertengahan 2016, dimana dalam praktik ini penyewa mendapatkan *garapan* untuk pembuatan batu-bata merah. Adapun sistem yang digunakan dalam praktik *ijol* yang dilakukan oleh penyewa ialah dengan cara bagi-hasil (biasanya masyarakat setempat menyebutnya *maro*). *Maro* yang dimaksudkan disini ialah sebagai ganti upah sewa. Jadi *ijol garapan* yang dilakukan oleh Ibu Dasti pembayaran

³⁰ Wawancara dengan Ibu Dasti (Selaku penyewa), 02 Juli 2016 Pkl. 21:00 WIB.

uang tambahan sewanya dengan cara ditanggihkan ketika masa panen batu-bata merah. Berikut perbandingan bagi-hasil/*maro* yang diberikan dalam praktik *ijol garapan* yang dilakukan oleh penyewa, 12.000 : 1.000 (batu-bata merah yang sudah jadi) dengan perjanjian yang berbentuk lisan³¹.

2. Untuk biaya sekolah anak.

Tingginya biaya sekolah anak-anak terutama pada tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhi biaya tersebut dengan berbagai cara, salah satu cara yang digunakan oleh Bpk Solikhin (penyewa) adalah *ijol garapan* dengan menukarkan garapannya sesuai dengan profesi masing-masing. Penyewa menganggap bahwa keuntungan dari transaksi tersebut mampu membantu biaya sekolah anak, seperti biaya uang gedung yang relatif mahal serta biaya SPP dan lain-lain³². Berikut proses transaksi yang dilakukan oleh penyewa: penyewa melakukan praktik *ijol garapan* pada pertengahan tahun 2013-2016, dengan ukuran sawah 1.750 m² dan membayar uang tambahan sebesar Rp 1.500,000,00 per tahun. Pembayaran uang tambahan dilakukan secara kontan sejak terjadinya kontrak. Sebelum transaksi *ijol garapan* ini terjadi, penyewa

³¹ *Ibid.*

³² Wawancara dengan Bpk Solikhin (Selaku penyewa), 09 Januari 2016 Pkl. 19:36 WIB.

melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai pembayaran uang tambahan yang harus dibayarkan. Setelah beberapa menit melakukan negosiasi, penyewa sepakat dengan pembayaran uang tambahan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemberi sewa. Meskipun penyewa merasa terpaksa dalam membayar uang tambahan tersebut, akan tetapi *ijol garapan* ini merupakan suatu kebutuhan bagi penyewa. Praktik *ijol garapan* yang dilakukan pihak penyewa tidak langsung bertatap muka terhadap pihak pemberi sewa, melainkan melalui pelimpahan pihak ketiga yang semulanya menyewa tanah garapan sawah untuk bercocok tanam terhadap pihak yang menjadi lawan *ijol garapan* penyewa. Pihak ketiga ini mewakili segala perjanjian-perjanjian yang diberlakukan terhadap penyewa dari mulai negosiasi, jangka waktu hingga berakhirnya suatu perjanjian. Semua perjanjian yang telah dilakukan oleh wakil dengan penyewa atas dasar persetujuan pihak pemberi sewa. Meskipun transaksi *ijol garapan* ini telah terjadi, namun penyewa tidak mendapatkan bukti transaksi seperti kwitansi dan sebagainya. Begitu juga dalam hal perjanjian dilakukan secara lisan. Hal ini didasarkan atas dasar saling percaya, dan asas kekeluargaan³³.

³³ *Ibid.*

3. Keuntungan lebih besar.

Mayoritas masyarakat Desa Rajegwesi lebih memilih transaksi *ijol garapan* dibandingkan dengan sewa-menyewa tanah sawah pada umumnya yang hanya membayar upah sewa tanpa memberikan manfaat garapan sawah. Sangat terbukti, bahwa masyarakat yang melakukan transaksi *ijol garapan* akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Apalagi garapan tersebut digunakan untuk membuat batu-bata merah yang sekali produksi akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, demikianlah pernyataan yang dikatakan oleh Ibu. Saimah (penyewa)³⁴. Adapun proses transaksi yang dilakukan oleh penyewa ialah: penyewa mulai melakukan transaksi *ijol garapan* sejak tahun 2013-2016 dan uang tambahan sebesar Rp 4. 500, 000,00. Dengan harga per tahun Rp 1. 500, 000, 00.

Awal mula *ijol garapan* ini dilakukan karena pada dasarnya penyewa memiliki keahlian dalam pembuatan batu bata merah. Mengingat kondisi sawah penyewa yang dahulunya sudah pernah dibuatkan untuk membuat batu bata merah, sehingga tidak mungkin jika pembuatan batu bata merah ini dilakukan di sawah milik sendirinya, maka penyewa berinisiatif agar keahlian yang dimilikinya tetap

³⁴ Wawancara dengan Ibu Saimah (Selaku penyewa), 17 Januari 2016 Pkl. 18:30 WIB.

bisa diaplikasikan dengan cara menukarkan garapan terhadap petani yang ingin menukarkan garapannya (pemberi sewa). Berawal dari alasan tersebut, penyewa mulai melakukan pertemuan terhadap pihak pemberi sewa. Dari pertemuan tersebut, penyewa menjelaskan alasan yang menjadikan dasar atas keinginan melakukan tukar garapan. Setelah menjelaskan alasan tersebut, penyewa mulai melakukan negosiasi *ijol garapan* untuk menentukan pembayaran uang tambahan serta jangka waktu yang akan disepakati. Alhasil, pembayaran uang tambahan tersebut disesuaikan dengan jangka waktu garapan selama 3 (tiga) tahun dengan pembayaran dimuka secara kontan. Adapun perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yaitu secara lisan, serta mendapatkan bukti transaksi tertulis yang berupa kwitansi pembayaran³⁵.

4. Dapat mengurangi pengangguran.

Masyarakat Desa Rajegwesi mayoritas berprofesi sebagai petani buruh yang sering berburuh terhadap petani lain seperti mencabut rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi, mencangkul, menanam benih jagung, menanam padi dan sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan petani sawah. Biasanya masyarakat setempat menyebut aktivitas berburuh tersebut dengan sebutan

³⁵ *Ibid.*

*kuli*³⁶. Tak dapat dipungkiri, aktivitas berburuh dalam pertanian hanya ada pada musim-musim tertentu saja, oleh karena itu dengan adanya praktik *ijol garapan* yang garapannya digunakan untuk membuat batu bata merah sangat membantu para petani buruh untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap sebagai karyawan, dan tentunya dengan adanya pekerjaan tetap akan mengurangi pengangguran bagi para petani buruh yang membutuhkannya³⁷.

5. Memiliki pekerjaan tetap.

Ibu Kesem (penyewa) melakukan transaksi *ijol garapan* berawal dari petani buruh yang sering berburuh terhadap petani lain, penyewa berburuh pada musim-musim tertentu yang hanya berpenghasilan sedikit. Dari latar belakang tersebut akhirnya penyewa berfikir akan lebih baik jika dirinya memiliki pekerjaan tetap, yaitu dengan cara melakukan transaksi *ijol garapan* terhadap petani yang ingin menukarkan garapannya juga. Dengan harapan jika praktik ini berlangsung, akan menjadi pekerjaan tetap bagi dirinya dan bagi petani lain yang melakukannya³⁸. Berikut proses *ijol garapan* yang

³⁶ *Kuli* adalah berburuh terhadap petani lain/aktivitas yang berkaitan tentang pertanian.

³⁷ Wawancara dengan Bpk Solikhin (Selaku penyewa), 09 Januari 2016 Pkl. 19:36 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Kesem (Selaku penyewa), 01 Juli 2016 Pkl. 20:40 WIB.

dilakukan oleh penyewa: *ijol garapan* yang dilakukan oleh penyewa sejak tahun 2013-2016. Dari periode tersebut dibagi menjadi 2 periode, periode pertama, penyewa melakukan perjanjian pada tahun 2013-2015 dengan membayar uang tambahan sebesar Rp 3.000.000, kemudian setelah masa perjanjian habis, penyewa memperpanjang kontrak selama dua tahun kedepan dengan pembayaran uang tambahan yang sama pula. Sebelum praktik ini di mulai, penyewa melakukan negosiasi mengenai harga/upah yang harus dibayarkan. Menurut penyewa, uang yang dibayarkan sangatlah tinggi, sehingga memungkinkan penyewa untuk menawar dengan harga yang lebih rendah. Meskipun langkah negosiasi tersebut telah dilakukan, namun pada akhirnya penyewa sepakat untuk membayar uang tambahan sebesar Rp 3.000.000 dengan terpaksa. Adapun jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ialah dengan cara lisan dan tidak ada bukti transaksi. Hal ini dilandaskan karena asas kepercayaan antara para pihak *ijol*³⁹.

6. Untuk membantu petani dalam mengembangkan keahlian.

Banyaknya petani yang memiliki keahlian dalam hal pertanian khususnya petani yang berkeahlian membuat batu-bata merah sudah tidak bisa mengembangkan keahliannya di tanah sawah milik sendiri. Banyak faktor

³⁹ *Ibid.*

yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain: *pertama*, letak tanah sawah jauh dari jalan, sehingga sangat sulit ketika digarap untuk pembuatan batu-bata merah, *kedua* tanah sawah tersebut sudah tidak produktif untuk dibuatkan batu-bata merah, sehingga sangat sulit untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing para petani yang melakukan praktik *ijol*⁴⁰. Maka dari itu terjadilah praktik *ijol garapan*. Berikut proses terjadinya transaksi *ijol garapan* yang dilakukan oleh Bpk Sawal (pemberi sewa): pemberi sewa melakukan perjanjian *ijol garapan* selama 3 tahun kedepan. Perjanjian yang dilakukan sejak pertengahan juni 2016. Meskipun perjanjian sudah berlangsung, namun para pihak (penyewa dan pemberi sewa) belum menjalankan hasil *garapan* masing-masing. Pemberi sewa akan menjalankan kontraknya (bercocok tanam) pada awal Agustus 2016 mengikuti periode bertani. Praktik *ijol garapan* yang dilakukan oleh penyewa sama persis dengan praktik yang dilakukan oleh Ibu Hj. Tuti (pemberi sewa). Disini pemberi sewa tidak membayar uang tambahan, melainkan sebaliknya. Pemberi sewa mendapatkan uang tambahan dari pihak penyewa sebesar Rp 2.000.000.00 pertahun, dengan ketentuan pembayaran

⁴⁰ Wawancara dengan Bpk Sawal (Selaku pemberi sewa), 04 Juli 2016 Pkl. 20:00 WIB.

harus dibayarkan dimuka. Jadi, apabila perjanjian yang dilakukan selama 3 tahun, maka pembayarannya sebesar Rp. 6.000.000.00, serta perjanjian dilakukan secara lisan⁴¹.

Setelah mengetahui alasan, dorongan para petani yang melakukan praktik *ijol garapan* serta contoh dan prosesnya, maka penulis juga sajikan beberapa contoh lain transaksi *ijol garapan* yang dilakukan di Desa Rajegwesi.

Pertama, wawancara dengan Bpk Sukra (penyewa), penyewa menukarkan garapannya pada tahun 2013-2016, dengan membayar uang tambahan sebesar Rp 4. 500, 000, 00 selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan harga tambahan Rp 1. 500, 000, 00 per tahun. Uang tambahan yang diminta oleh pihak pemberi sewa disamakan dengan uang tambahan pada umumnya yang sering diberlakukan berdasarkan kesepakatan, meskipun penyewa merasa terpaksa. Begitu juga dalam hal keuntungan maupun kerugian di tanggung oleh masing-masing pihak. Permintaan *ijol garapan* untuk pembuatan batu bata merah ini diajukan oleh penyewa sendiri dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dibandingkan dengan menukarkan garapan untuk bercocok tanam. Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para

⁴¹ *Ibid.*

pihak yaitu dengan cara lisan serta mendapatkan bukti transaksi tertulis berupa kwitansi pembayaran⁴².

Kedua, dengan Ibu Hj. Tuti (pemberi sewa). Ia melakukan praktik *ijo garapan* sejak zaman dahulu hingga sekarang. Adapun praktik yang dilakukan oleh pemberi sewa disini ialah untuk bercocok tanam, sehingga tidak ada uang tambahan dalam melakukan *ijol*. Namun sebaliknya, pemberi sewa mendapatkan uang tambahan, karena tanah yang di *ijolkan* digunakan untuk pembuatan batu-bata merah oleh penyewa. Adapun alasan yang mendasari pemberi sewa dalam melakukan praktik *ijol garapan* ialah untuk membantu para petani yang akan mengembangkan keahliannya dalam pembuatan batu-bata merah, namun tanahnya sudah tidak produktif jika dibuatkan untuk pembuatan batu-bata merah lagi. Adapun penetapan harga yang harus dibayarkan oleh penyewa ialah Rp. 1.500.000.00 per tahun jika ukuran sawahnya $1.750 \text{ m}^2 / \frac{1}{4}$ (seperempat). Meskipun kedudukan pemberi sewa sebagai orang yang tidak begitu butuh dengan hal *ijol*, namun tidak menutup kemungkinan pemberi sewa tidak menetapkan uang tambahan yang harus dibayarkan.

⁴² Wawancara dengan Bpk Sukra (Selaku penyewa), 19 Januari 2016 Pkl. 18:30 WIB.

Justru sebaliknya, disini pemberi sewa menetapkan uang tambahan yang sangat tinggi terhadap lawan *ijol* (penyewa)⁴³.

E. Tahapan-Tahapan Transaksi *Ijol Garapan*

1. Tahap Peninjauan *Ijol Garapan*

Tahap peninjauan dilakukan guna mengetahui kondisi tanah yang akan digarap, apakah tanah tersebut produktif atau tidak. Selain mengetahui hal tersebut, tahap peninjauan juga dilakukan untuk menghindari adanya penyesalan dikemudian hari, baik pihak yang menukarkan *garapannya* untuk bercocok tanam, ataupun pihak yang menukarkan *garapannya* untuk pembuatan batu-bata merah. Apalagi Islam telah menganjurkan umatnya dalam setiap transaksi untuk melihat dan mengenali barang yang hendak diakadkan.

2. Tahap Penawaran *Ijol Garapan*

Tahap penawaran dalam praktik *ijol garapan* merupakan tahap awal dalam melakukan suatu transaksi. Sebelum akad dalam praktik *ijol garapan* dilakukan, para pihak melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kata sepakat, baik negosiasi yang berkenaan dengan ketetapan harga tambahan yang harus dibayarkan maupun terhadap masa kontrak yang akan dilakukan.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Hj. Tuti (Selaku pemberi sewa), 01 Juli 2016 Pkl. 09:00 WIB.

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ketika akad sudah berlangsung serta praktik *ijol garapan* sudah dilaksanakan di tengah-tengah masa kontrak tersebut terjadi perubahan harga atau perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh sepihak.

3. Tahap Penetapan Upah *Ijol Garapan*

Penetapan harga dilakukan setelah terjadinya penawaran. Dalam praktik *ijol garapan* ini, penetapan upah yang diberikan adalah berupa manfaat yang sifatnya sementara serta uang tambahan. Manfaat yang dimaksudkan disini ialah pemberian *garapan* dengan ukuran tanah sawah yang sama, kemudian *garapan* yang diberikan bersifat sementara atau menyesuaikan masa sewa, apabila masa sewa dengan sistem *ijol garapan* telah selesai, maka selesai pula masa *garapan* yang dijadikan sebagai upah. Selain penetapan upah yang berbentuk *garapan*, salah satu pihak yang berkedudukan sebagai penyewa, diwajibkan untuk membayar uang tambahan sewa. Para petani yang melakukan praktik *ijol garapan* membayar uang tambahan sebesar Rp. 1.500.000.00 hingga Rp. 2.000.000.00 per tahun. Pembayaran uang tambahan tersebut dibebankan kepada pihak penyewa. Adapun alasan pihak pemberi sewa menentukan uang

tambahan ialah untuk mengganti kerugian tanah sawah yang telah berkurang atau hilang.

F. Berakhirnya Transaksi *Ijol Garapan*

Transaksi *ijol garapan* menjadi batal atau berakhir disebabkan karena berakhirnya masa garapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan terhadap garapan sawah atau garapan yang menjadi obyek *ijol garapan* tidak berubah, maka hal ini tidak dapat menyebabkan batalnya transaksi *ijol garapan* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Pelaku *ijol garapan* yang berkedudukan sebagai penyewa memperoleh keuntungan besar yang disebabkan karena faktor permintaan produksi batu bata merah meningkat guna membangun rumah, gedung, serta pabrik-pabrik rumah kecil dan sebagainya, maka pihak pemberi sewa tidak berhak meminta uang tambahan garapan atau pembagian keuntungan. Meskipun demikian, jika ada ganti kerugian maupun pembagian keuntungan, hal ini merupakan kemurahan hati dan inisiatif dari para pihak yang melakukan transaksi *ijol garapan* berdasarkan kerelaan masing-masing pihak.

G. Pengembalian Objek *Ijol Garapan*

Dalam prakti *ijol garapan* ini, apabila kontrak perjanjian telah selesai, para pihak menyerahkan-terimakan

masing-masing tanah sawah yang telah digarap. Baik pihak penyewa maupun pihak pemberi sewa, dan apabila masing-masing tanah sawa tersebut mengalami kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung kerusakan bagi para pihak yang melakukan *ijol garapan*.

H. Pendapat Ulama Setempat Terhadap Pelaksanaan Upah Sewa Dalam Praktik *Ijol Garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Menurut Bpk Tarmudi selaku ulama sesepuh di Desa Rajegwesi menyatakan bahwa, praktik *ijol garapan* merupakan pertukaran *garapan* sawah yang dilakukan para pihak petani antara pertukaran *garapan* sawah untuk pembuatan batumerah dengan *garapan* sawah untuk bercocok tanam dan sebagainya. *Ijol garapan* juga merupakan salah satu bentuk sewa-menyewa namun pembayaran sewanya ditanggungkan terhadap *garapan* yang ditukarkan, kemudian praktik ini juga sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu banyak masyarakat setempat khususnya para petani melakukan hal tersebut. Selain praktik ini sudah menjadi tradisi, praktik ini juga banyak menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, beliau juga mengatakan bahwa tidak semua petani yang melakukan praktik *ijol garapan* memperdulikan akad dalam transaksi tersebut, apakah transaksi tersebut sah atau tidak berdasarkan hukum Islam, seperti halnya dalam pembayaran uang sewanya/upah

tambahan yang harus dibayarkan pihak petani yang menggarap sawah untuk pembuatan batu-bata merah, padahal tambahan yang dimaksudkan disini menurut beliau sebagian dari praktik riba, serta mengandung unsur ketidak jelasan dalam ukuran upahnya, padahal dalam al-Qur'an secara tegas Allah telah melarangnya dalam QS. al-Baqarah Ayat 275⁴⁴:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

⁴⁴ Wawancara dengan Bpk Tarmudi (Selaku ulama setempat), 25 Juli 2016 Pkl. 10:11 WIB.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah (2): 275).

Hal serupa sebagaimana dikatakan oleh Bpk Muhammad Sumito selaku guru ngaji, beliau mengatakan bahwa, *ijol garapan* merupakan pertukaran garapan antara *garapan* untuk pembuatan batu-bata merah dengan *garapan* untuk bercocok tanam tanpa adanya uang tambahan. Beliau menganggap bahwa pertukaran garapan sudah sangat cukup dan sudah bisa dikatakan sebagai imbalan tanpa pemberian uang tambahan lagi. Alasan beliau menyatakan seperti itu karena, apabila uang tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak petani yang *menggarap* untuk pembuatan batu-bata merah merupakan praktik riba *fadl*, padahal Rasulullah SAW telah jelas melarang praktik riba *fadl* sebagaimana dalam sabdanya⁴⁵:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا
الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا
بناجز. (متفق عليه)

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk Muhammad. Sumito (Selaku ulama setempat), 26 Juli 2016 Pkl. 18:30 WIB.

Artinya:

“ Dari Abu Said al-Kudri Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rarulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda “*Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan janganlah menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berbeda halnya dengan pendapat Bpk Mohammad Suhardjo selaku ulama sesepuh, mengatakan bahwa, praktik sewa-menyewa dengan sistem *ijol garapan* jika dilihat dari sudut pandang sosial boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena, kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi tanpa adanya campurtangan orang lain, sebagaimana dalam praktik sewa-menyewa dengan sistim *ijol garapan*, dimana dalam praktik ini dua orang memiliki keahlian yang berbeda, pihak pertama memiliki keahlian dalam pembuatan batu-bata merah, pihak yang kedua memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Meskipun para pihak memiliki keahlian yang berbeda-beda, tidak menutup kemungkina mereka bisa melakukan praktik *ijol garapan*, apalagi masing-masing tanah sawah sudah tidak bisa digunakan lagi untuk penyaluran keahliannya. Dari sinilah letak interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta kepedulian terhadap sesama manusia selagi tidak merugikan para pihak yang bersangkutan pula. Jadi, praktik *ijol garapan* ataupun praktik muamalah yang

lainnya boleh dilakukan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya. Praktik ini juga sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi⁴⁶:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Selanjutnya, jika praktik sewa-menyewa dengan sistem *ijol garapan* jika dilihat dari hukum Islam, praktik ini sudah sangat memenuhi rukun, meskipun syarat-syaratnya ada beberapa yang tidak terpenuhi, misalnya terdapat paksaan serta ketidak jelasan pembayaran upah sewa, maka hukum sewa-menyewa dengan sistim *ijol* menjadi rusak. Meskipun demikian, namun jika dilihat dari segi dorongan, alasan serta motivasi masing-masing para pihak yang melakukan praktik *ijol garapan* sangatlah dharurot, dalam hal ini mereka melakukannya karena sebagai penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membiayai anak sekolah yang sifatnya primer. Maka praktik ini boleh dilakukan, karena pada dasarnya hukum Islam bersifat fleksibel dan tidak menyulitkan⁴⁷.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk Mohammad Suhardjo (Selaku ulama setempat), 25 Juli 2016 Pkl. 13:00 WIB.

⁴⁷ *Ibid.*